



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 46/PID/2016/PT.SMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BAMBANG IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD  
RIDWAN ;  
Tempat Lahir : Tarakan ;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/ 30 Mei 1981 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Ronggolawi RT. 12 Nomor 27 Kelurahan  
Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota  
Tarakan atau Jalan Mulawarman RT. 10 Nomor  
12 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan  
Tarakan Barat Kota Tarakan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS ;  
Pendidikan : SMA (amat) ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh NUNUNG TRI  
SULISTIAWATI, .SH., dan RABSHODY RUSTAM, SH., Advokat dan  
Konsultan Hukum beralamat di jalan Purna Bhakti RT. 12 RW. 02 Nomor  
71 Kelurahan Kampung I Skip Tarakan – Kalimantan Utara, yang bertindak  
untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 12 Januari 2015 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 46/PID/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA DITAHAN ;

1. PENYIDIK sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Pol. : SPP/02/I/2016/ Resnarkoba tertanggal 10 Januari 2016 ;
2. PERPANJANGAN PENUNTUT UMUM sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 130/Q.4.15/Epp.2/1/2016 tanggal 25 Januari 2016;
3. PENUNTUT UMUM sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-299/Q.4.15/Ep.2/ 02/2016, tertanggal 25 Pebruari 2016 ;-
4. MAJELIS HAKIM, sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016, berdasarkan Penetapan nomor 86/SPP/Pen.Pid.Sus/2016/ PN.Tar, tertanggal 04 Maret 2016 ;
5. PERPANJANGAN PENAHAHAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI TARAKAN berdasarkan pasal 26 (2) KUHP, sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016, berdasarkan Penetapan nomor 86/SPP/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tar, tertanggal 21 Maret 2016;
6. PENAHAHAN OLEH HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI SAMARINDA, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
7. PERPANJANGAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI SAMARINDA sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca,** Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 46/PID/2016/PT.SMR tanggal 9 Mei 2016 tentang

*Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 46/PID/2016/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor :46/PID/2016/PT.SMR dalam tingkat banding ;

**Telah membaca,** Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 14 April 2016;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-42/TRK/Ep.2/02/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

## DAKWAAN:

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD RIDWAN pada hari Sabtu Tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat di Bandara Juata Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul 11.00 wita terdakwa mendapat tugas dari Alex (DPO) melalui handphone untuk mengantar shabu ke kota Balikpapan dengan imbalan/upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah disepakati terdakwa diminta oleh Alex (DPO) mengambil shabu tersebut dari dari seseorang di Jalan SawaLunto, lalu shabu yang dimasukkan dalam kotak rokok sampoerna warna merah dibawa terdakwa pulang ke rumah, kemudian terdakwa membeli tiket pesawat tujuan Tarakan ke Balikpapan ;

Lalu sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa tiba di Bandara Juata Tarakan dan saat melintas di pintu x-ray saksi Jamaludin selaku Security Chek Point  
*Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 46/PID/2016/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 Bandara curiga melihat isi saku/kantong celana yang dipakai terdakwa, kemudian saksi Jamaludin meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi dalam saku/kantong tersebut dan ketika diperiksa saksi Jamaludin menemukan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 25 gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna warna merah ;

- Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (gram) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No Lab: 0358/NNF/2016 pada tanggal 20 Januari 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 0541/2016/NNF dengan hasil pemeriksaan positif (+) narkotika dan positif (+) metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD RIDWAN pada hari Sabtu Tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat di Bandara Juata Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa akan melakukan perjalanan dari kota Tarakan menuju kota Balikpapan dengan menggunakan jasa penerbangan, saat melintas di pintu x-ray Bandara Juata Tarakan, saksi Jamaludin selaku

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 46/PID/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security Check Point 2 Bandara curiga melihat isi saku/kantong celana yang dipakai terdakwa, kemudian saksi Jamaludin meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi dalam saku/kantong tersebut dan ketika diperiksa saksi Jamaludin menemukan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 25 gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna warna merah ;

- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (gram) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No Lab: 0358/NNF/2016 pada tanggal 20 Januari 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 0541/2016/NNF dengan hasil pemeriksaan positif (+) narkotika dan positif (+) metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 31 Maret 2016 Reg. Perk Nomor : PDM-42/TRK/Ep.2/01/2016 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD RIDWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 46/PID/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “NARKOTIKA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD RIDWAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna warna merah;
- 1 (satu) lembar boarding pass;
- 1 (satu) unit hp merk Blackberry ;
- 1 (satu) unit hp merk OPPO ;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarakan dalam putusannya Nomor 64 /Pid.Sus /2016/PN.Tar tanggal 11 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 46/PID/2016/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD RIDWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
  4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD RIDWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) ;
  5. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar kepada Terdakwa dikenakan pidana penjara Pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
  6. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;
  8. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus shabu-shabu;
    - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna warna merah;
    - 1 (satu) lembar boarding pass;
    - 1 (satu) unit hp merk Blackberry ;
    - 1 (satu) unit hp merk OPPO ;
    - 1 (satu) unit hp merk Samsung ;
    - 1 (satu) lembar celana panjang jeans ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 46/PID/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan bahwa pada tanggal 14 April 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor.64/Pid.Sus /2016/PN.Tar tanggal 11 April 2016;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh RUSTIAJI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 22 April 2016 dan tanggal 28 April 2016 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa ;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Nomor.W18-U5/467/PID.01.04/IV/2016 tanggal 18 April 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut,dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang terhitung mulai tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam pernyataan Banding tidak mengajukan Memori Banding, sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 46/PID/2016/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 11 April 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkaranya Terdakwa, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, semua sudah dipertimbangkan secara cermat dan akurat, dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan juga sudah dipertimbangkan dengan benar serta sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka dengan demikian pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tarakan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda dan juga mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan sendiri, maka Majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Samarinda memutus dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tarakan Nomor :64/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 11 April 2016 yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, untuk itu terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 46/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan ini yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini,

Mengingat, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 64 /Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 11 April 2016 ,yang dimintakan Banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000.00, ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari KAMIS tanggal 09 JUNI 2016 oleh kami BENYAMIN NARAMESSAKH,S.H. Hakim Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, AHMAD SEMMA,SH. dan Dr. SUBIHARTA,S.H.,M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 46/PID/2016/PT.SMR tanggal 9 Mei 2016 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARSINTARAYA HUTAPEA,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 46/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun

Penasehat hukum terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

AHMAD SEMMA,S.H.

BENYAMIN NARAMESSAKH,S.H.

Dr.SUBIHARTAH.S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

MARSINTARAYA HUTAPEA,S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 46/PID/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)